



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
INSPEKTORAT

JL. DR. SAM RATULANGI, TELP. (0474) 321455 FAX (0474) 321 455

MALILI, 92981

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7/I/ITKAB/2012

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

MALILI 12 MARET 2012



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

INSPEKTORAT

JL. DR. SAM RATULANGI, TELP. (0474) 321455 FAX (0474) 321 455
MALILI, 92981

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR **NOMOR 7/I/ITKAB/2012**

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN **INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR**

INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah Daerah yang penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang professional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, dengan Peraturan Inspektur Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.
2. Aparat Pengawasan adalah Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dan Staf Inspektorat Kabupaten yang karena kompetensinya diberi tugas dan wewenang oleh Pimpinan untuk melaksanakan tugas pengawasan.
3. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin atau memberi keyakinan bahwa pelaksanaan program/kegiatan telah sesuai dengan rencana dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Pejabat Struktural adalah pejabat struktural dilingkungan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang karena kompetensinya dan kebutuhan organisasi diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.

5. Pejabat Fungsional Auditor, yang selanjutnya disingkat PFA adalah PNS yang telah memenuhi persyaratan tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional untuk melaksanakan tugas pengawasan.
6. Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P3UP adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Staf adalah PNS dilingkungan Inspektorat Kabupaten yang dalam kedudukannya bukan PFA, P3UP dan Pejabat Struktural yang karena kompetensinya dan kebutuhan organisasi diberi tugas dan wewenang melaksanakan tugas pengawasan.
8. Pemeriksaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten, Kecamatan, Desa, Puskesmas dan Sekolah.
9. Standar Pemeriksaan adalah Standar Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (SP-APIP) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) merupakan pedoman atau patokan yang wajib ditaati setiap aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan dan standar pelaporan.
10. Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut KODE Etik, adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap aparat pengawasan selama menjalankan tugasnya.
11. Badan Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disingkat BKKE, adalah Tim yang dibentuk oleh Inspektur Kabupaten Luwu Timur yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Inspektur atas pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan terhadap Peraturan Inspektur Kabupaten Luwu Timur tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.
12. Sidang Badan adalah permusyawaratan yang dihadiri oleh para anggota BKKE untuk memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran Kode Etik.
13. Indenpendensi adalah perilaku Aparat Pengawasan yang memiliki sikap netral serta tidak memiliki suatu kepentingan pribadi atau kelompok dalam pelaksanaan pengawasan.
14. Integritas adalah perilaku Aparat Pengawasan yang memiliki kepribadian dilandasi oleh unsur jujur, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

15. Profesionalisme adalah perilaku Aparat Pengawasan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk melaksanakan tugas pengawasan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkan bahwa Kode Etik adalah untuk meningkatkan citra dan kredibilitas Aparat Pengawasan sehingga berkinerja baik dalam mendukung visi dan tugas Lembaga Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Sasaran ditetapkan bahwa Kode etik adalah tersedianya pedoman perilaku dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari bagi Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten dan bagi Pimpinan dalam mengevaluasi Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

BAB III OBJEK KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat ini diberlakukan untuk Aparat Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

BAB IV KODE ETIK

Bagian Pertama

Nilai-Nilai Dasar

Pasal 4

Setiap Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten, wajib :

- (1) Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kedinasan yang berlaku.
- (3) Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.
- (4) Menjunjung tinggi integritas, integritas, dan profesionalisme.
- (5) Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Inspektorat Kabupaten.

Bagian Kedua

Kode Etik Aparat Pengawasan

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin indenpendensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, aparat pengawasan wajib :
 - a. bersikap netral dan tidak memihak kepada golongan dan kepentingan tertentu.
 - b. menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas.
 - c. Menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi penetapan kesimpulan dan pengambilan keputusan hasil pemeriksaan.
 - d. Mempertimbangkan informasi, pandangan atau tanggapan daripihak yang diperiksa dalam menyusun pertimbangan laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Untuk menjamin independensi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Aparat Pengawaan dilarang :
 - a. menunjukan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan pihak lain meragukan independesinya.
 - b. tunduk pada intimidasi atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan.
 - c. membicarakan informasi yang diperoleh dari objek pemeriksaan selain untuk kepentingan dinas.
 - d. dipengaruhi oleh prasangka, interpretasi atau kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dengan hasil pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Aparat Pengawasan wajib :
 - a. bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan.
 - b. bersikap tegas dalam mengemukakan dan/atau melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan.

- c. bersikap tenang dan mampu mengendalikan diri dalam setiap melaksanakan tugasnya.
 - d. bersikap jujur dan rendah hati dalam melaksanakan tugasnya, baik kepada sesama tim maupun terhadap obyek pemeriksaan.
- (2) Untuk menjamin integritas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Aparat Pengawasan dilarang :
- a. menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
 - b. menyalahgunakan wewenangnya sebagai Aparat Pengawasan guna memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.
 - c. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat, harga diri pribadi atau tim pemeriksa dan/atau institusi.
 - d. Memperlihatkan sikap arogan atau perbuatan tidak menyenangkan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan baik terhadap sesama tim maupun dengan obyek pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Untuk menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Aparat Pengawasan wajib :
- a. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam setiap menjalankan tugas pemeriksaan
 - b. menyimpan rahasia Negara, rahasia jabatan dan rahasia pihak atau obyek yang diperiksa kecuali kepada pejabat yang berwenang atas perintah pimpinan.
 - c. tidak memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukannya atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
 - d. mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar pemeriksaan, baik yang diterbitkan APIP maupun standar lain yang harus dipedomani sesuai peraturan yang berlaku.

- e. senantiasa memutakhirkan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pribadi dalam rangka mendukung profesionalisme tugas pengawasan.
 - f. saling menghormati, percaya dan membantu sesama Aparat Pengawasan sehingga dapat bekerjasama dengan baik dalam menjalankan tugas.
 - g. saling berkomunikasi dan mendiskusikan permasalahan yang timbul dalam menjalankan tugas pemeriksaan.
- (2) Untuk menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Aparat Pengawasan dilarang :
- a. mengungkapkan informasi dalam proses pemeriksaan kepada pihak lain, baik lisan maupun tertulis, kecuali untuk kepentingan peraturang perundang-undangan yang berlaku atas perintah pimpinan.
 - b. mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan kepada media massa atau pihak tertentu kecuali atas perintah atau izin pimpinan.
 - c. Melakukan tindakan atau hal-hal diluar tugas dan wewenangnya.

BAB V

BADAN KEHORMATAN KODE ETIK

Bagian Pertama

Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Anggota BKKE berjumlah 5 (lima) orang
- (2) Anggota BKKE dapat dipilih atau ditunjuk dari PFA, P3UP, Pejabat Struktural Inspektorat Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai anggota BKKE, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki kompetensi dibidang pengawasan

b. memiliki integritas dan independensi yang diperlukan untuk menegakkan kode etik.

- (2) Anggota BKKE ditunjuk langsung oleh Inspektur Kabupaten
- (3) Dalam hal menunjuk anggota BKKE sebagaimana dimaksud ayat (2), Inspektur Kabupaten dapat meminta pertimbangan dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional.

Pasal 10

- (1) BKKE terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota.
- (2) Masa keanggotaan BKKE adalah 1 (satu) tahun dan dapat dipilih atau ditunjuk untuk periode berikutnya.

Pasal 11

Keanggotaan BKKE ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten

Pasal 12

- (1) Dalam hal anggota BKKE diduga melakukan pelanggaran kode etik, maka kasusnya diperiksa oleh Anggota Badan Kehormatan melalui sidang Badan Kehormatan
- (2) Apabila sidang BKKE memutuskan bahwa anggota yang bersangkutan terbukti melanggar kode etik, maka direkomendasikan kepada Inspektur Kabupaten untuk memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan Badan Kehormatan dengan Surat Keputusan.
- (3) Apabila salah satu Anggota BKKE dimutasi, purnabakti, diberhentikan maka Inspektur Kabupaten menunjuk kembali penggantinya dengan Surat Keputusan.
- (4) Masa keanggotaan pengganti berlaku sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan BKKE.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

- (1) BKKE mempunyai tugas menegakkan kode etik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), BKKE melaksanakan fungsi :

- a. menerima dan meneliti pengaduan tentang pelanggaran kode etik
- b. melakukan pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran kode etik.
- c. memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, BKKE berwenang :

- a. memanggil pengadu dan pihak yang diadukan untuk dimintai keterangan dan/atau data dalam sidang BKKE.
- b. memanggil para saksi untuk dimintai keterangan dan/atau data dalam sidang BKKE.
- c. memberikan pertimbangan kepada Inspektur Kabupaten untuk pengenaan sanksi terhadap Aparat Pengawasan yang terbukti melanggar kode etik.
- d. Memberikan pertimbangan kepada Inspektur Kabupaten untuk merehabilitasi nama baik Aparat Pengawasan yang tidak terbukti melanggar kode etik.
- e. Memberikan pertimbangan kepada Inspektur Kabupaten tentang upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik.

(2) Pihak yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta oleh Anggota BKKE.

BAB VI

TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Pertama

Pengaduan

Pasal 15

- (1) Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan
- (2) Pengaduan yang diterima terbatas pada dugaan pelanggaran kode etik.

- (3) Pengaduan wajib disampaikan secara tertulis serta dilengkapi dengan alat bukti dan identitas pengadu yang jelas.

Pasal 16

- (1) Pengaduan yang diterima oleh Sekretaris BKKE dicatat dalam buku register pengaduan.
- (2) Sekretaris menyampaikan pengaduan kepada Ketua dan Anggota BKKE untuk menetapkan waktu/jadwal sidang Badan Kehormatan

Pasal 17

- (1) Sekretaris menyampaikan surat panggilan pengadu untuk memberikan keterangan, klarifikasi dan/atau data yang berkaitan dengan materi aduan.
- (2) Sekretaris menyampaikan surat panggilan kepada saksi-saksi untuk memberikan keterangan dan/atau data yang berkaitan dengan materi aduan apabila diperlukan.
- (3) Sekretaris menyampaikan surat panggilan kepada Aparat Pengawas yang diadukan untuk mengikuti sidang/pemeriksaan BKKE.
- (4) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang BKKE dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan pelanggaran kode etik dilakukan dalam sidang BKKE yang bersifat tertutup.
- (2) Pemeriksaan dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota BKKE.
- (3) Pemeriksaan terhadap pihak pengadu, saksi-saksi dan pihak yang diadukan dilakukan dalam waktu yang berbeda.

Pasal 19

Pengadu dan Aparat Pengawasan yang diadukan wajib hadir dalam sidang BKKE.

Pasal 20

- (1) Aparat Pengawasan yang diadukan berhak untuk melakukan pembelaan diri.
- (2) Dalam rangka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aparat Pengawasan yang diadukan berhak untuk mengajukan saksi dan/atau alat bukti lainnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pihak pengadu atau yang diadukan tidak hadir pada waktu sidang BKKE sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, BKKE menunda sidang dan menetapkan sidang berikutnya.
- (2) Sekretaris menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang tidak hadir untuk menghadiri sidang berikutnya.
- (3) Dalam hal pihak pengadu dan/atau yang diadukan tidak hadir untuk kedua kalinya secara berturut-turut tanpa alasan yang patut dan wajar, BKKE dapat melakukan pemeriksaan secara in absentia.

Pasal 22

- (1) Sebelum melakukan pemeriksaan BKKE menjelaskan hak dan kewajiban pihak yang diperiksa.
- (2) Sekretaris membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pihak yang diperiksa dan Anggota BKKE.
- (3) BKKE mengambil putusan berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengaduan, pembelaan, alat-alat bukti dan keterangan saksi.
- (4) Pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya dihadiri oleh 5 (lima) orang Anggota BKKE.
- (5) Pengambilan putusan dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak dicapai mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 23

Putusan yang diambil sidang BKKE dapat berupa :

- a. Menyatakan bahwa pihak yang diadukan tidak terbukti melanggar kode etik.
- b. Menyatakan bahwa pihak yang diadukan terbukti melanggar kode etik.

Pasal 24

Keputusan BKKE bersifat final.

Pasal 25

- (1) Putusan sidang BKKE sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a dan b disertai pertimbangan kepada Inspektur Kabupaten.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Sanksi.
 - b. Rehabilitasi.
 - c. Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Putusan

Pasal 26

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) huruf a dan b ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten dengan Surat Keputusan.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) huruf c diusulkan oleh Inspektur Kabupaten sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan ini dapat ditinjau kembali, apabila dipandang perlu untuk penyempurnaan.

Ditetapkan di Malili, 12 Maret 2012
INSPEKTUR KABUPATEN,

Drs. MUH. AMIR KAPENG
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571112 198503 1 020